



**RELEVANSI TEORI HUKUM MURNI HANS KELSEN
TERHADAP SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Filsafat**

Oleh

IDELFONSIUS DATUNG

NPM: 22. 75. 7321

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO

2026

LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

1. Nama : Idelfonsius Datung
2. NPM : 22.75. 7321
3. Judul Skripsi : Relevansi Teori Hukum Murni Hans Kelsen Terhadap Sistem Hukum di Indonesia

4. Pembimbing:

1. Dr. Bernardus Subang Hayong
(Penanggung Jawab)

: 

2. Dr. Philipus Ola Daen

: 

3. Prof. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

: 

5. Tanggal Diterima

: 13 Maret 2025

6. Mengesahkan

7. Mengetahui

Wakil Rektor 1

Rektor IFTK Ledalero


Dr. Yosef Keladu


Prof. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi
Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero
Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian
Dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Filsafat

Pada
18 Mei 2026

Mengesahkan
INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO

 Rektor

Prof. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Bernardus Subang Hayong


:

2. Dr. Philipus Ola Daen


:

3. Prof. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung


:

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Idelfonsius Datung

NPM : 22. 75.7321

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya ilmiah saya sendiri, dan bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis orang lain atau lembaga lain. Semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini telah disebut sumber kutipannya serta dicantumkan dalam pada catatan kaki dan daftar pustaka. Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan, berupa plagiasi atau penciplakan atau sejenisnya di dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi akademis yakni pencabutan skripsi serta gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Ledalero, 18 Mei 2026

Yang menyatakan



Idelfonsius Datung

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPOENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai *civitas academika* Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Idelfonsius Datung

NPM : 22. 75. 7321

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-ekslusive-Royalty-Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul: **Relevansi Teori Hukum Murni Hans Kelsen Terhadap Sistem Hukum di Indonesia**. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero berhak menyimpan, mengalihmediakan/format-kan, mengelolah, dalam bentuk pengkalangan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : di Ledalero

Pada tanggal : 18 Mei 2026

Yang menyatakan


Idelfonsius Datung

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul “Relevansi Teori Hukum Murni Hans Kelsen Terhadap Sistem Hukum di Indonesia”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi ilmu filsafat.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap perkembangan pemikiran hukum, khususnya mengenai bagaimana teori hukum murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen masih memiliki relevansi dalam sistem hukum modern, termasuk di Indonesia. Dalam praktiknya, sistem hukum Indonesia tidak hanya berdiri pada norma-norma tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana teori hukum yang bersifat normatif dan sistematis tersebut dapat diterapkan dalam konteks hukum nasional.

Penulis menyadari banyak pihak yang telah berkorban waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pertama, terima kasih kepada Lembaga Pendidikan Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero yang telah menjadi rumah untuk menimba ilmu. Di lembaga ini, penulis belajar banyak hal yang membekali perjalanan akademis selanjutnya.

Kedua, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Bernardus Subang Hayong yang sudah bersedia menjadi pembimbing. Beliau telah mengorbankan waktu, usaha, dan tenaga serta pengetahuan dalam membimbing penulis selama proses penyelesaian karya ilmiah ini. Dengan kecerdasan dan kejeliannya dalam mengoreksi substansi metodologi berpikir yang dituangkan dalam proses menulis secara kritis-filosofis, penulis merasa bangga dengan kehebatannya. Sebagai mahasiswa, penulis mengapresiasi setinggi-tingginya kepada beliau yang telah menjadi pembimbing yang kritis, teliti dan cerdas.

Ketiga, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Philipus Ola Daen. Beliau telah bersedia menjadi penguji dan mengoreksi banyak hal serta

memberikan masukan dalam menyempurnakan karya ilmiah ini sesuai dengan standar akademis yang benar.

Keempat, penulis mengucapkan terima kasih kepada kongregasi St. Carolus Boromeus Scalabrinian-Maumere, Pater Rektor, Rofinus Sumanto, CS, Animator, Pater Yosef Albertman Sadipun, CS, dan Frater TOP; Fr Hans Nepo, CS. Mereka telah memberikan yang terbaik kepada penulis dengan menyediakan fasilitas dan kebutuhan-kebutuhan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Kelima, tidak ada kata spesial, selain ucapan terima kasih kepada orangtua; ayah Yohanes Turut dan ibu Sebina Lisa. Penulis bangga karena mereka yang terbaik dalam mendukung penulis dalam proses menyelesaikan karya ilmiah ini. Terima kasih juga kepada kakak Ludofikus D. Yote, kakak Servasius Darung, dan kakak Valerianus Dampung, serta teman-teman angkatan (Fr Wil Fon, Fr Saha Lakilako, Fr Epeng, Fr Valexta, Fr Situ, Fr Nggemok, Fr Dino Open, Fr Sarno, Fr Gejang, Fr Naldi, Fr Vepox, Fr Haman Dendut, Fr Cak, Fr Incen, Fr Liluk, Fr Toni Saryom, Fr Aris Suan, Fr Harmino, Fr Fredi, Fr Broto, Fr Guido) yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Keenam, penulis mengucapkan terima kasih kepada Fr Fonsi yang telah merelakan labtobnya dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini, dan kepada Fr Faldo Mogu yang telah meluangkan waktunya untuk mengoreksi tulisan ini. Penulis khususnya ucapan terima kasih kepada Angel Bangkur yang telah membelikan beberapa unit buku untuk kelancaran penulisan karya ilmiah ini.

Akhirnya, penulis menyadari banyak kekurangan dalam karya ini, sehingga menghatapkan dan memohon kepada pihak yang membaca skripsi ini untuk mengoreksi dan juga mengkritik sesuai dengan standar akademis. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang membacanya.

Ledalero, 18 Mei 2026

Penulis

Idelfonsius Datung

ABSTRAK

Idelfonsius Datung, 22. 75. 7321. ***Relevansi Teori Hukum Murni Hans Kelsen Terhadap Sistem Hukum di Indonesia***. Skripsi Program Studi Ilmu Filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero-Maumere.

Karya ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis relevansi teori hukum murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen terhadap sistem hukum di Indonesia. Teori hukum murni Kelsen menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang otonom, terlepas dari pengaruh moral, politik, maupun faktor sosial lainnya. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai suatu tatanan normatif yang berjenjang (hierarki norma) dengan norma dasar (*grundnorm*) sebagai puncaknya. Pendekatan ini menjadi penting dalam memahami struktur dan keberlakuan hukum secara sistematis dan logis.

Proses penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penulis menggunakan karya-karya Kelsen serta literatur akademik yang relevan untuk menganalisis relevansi teori hukum murni terhadap sistem hukum di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa teori hukum murni Kelsen memiliki relevansi yang cukup signifikan dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam hal pembentukan hierarki peraturan perundang-undangan, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar dan peraturan turunannya yang lebih rendah. Selain itu, konsep validitas norma dalam teori Kelsen tercermin dalam mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, penerapan teori hukum murni di Indonesia juga menghadapi tantangan, terutama karena sistem hukum nasional tidak sepenuhnya dapat dipisahkan dari nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teori Kelsen memberikan dasar yang kuat dalam menjamin kepastian hukum, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual agar hukum tetap responsif terhadap dinamika masyarakat Indonesia.

Kata kunci: teori hukum murni, Hans Kelsen, sistem hukum Indonesia, hierarki norma, *grundnorm*.

ABSTRACT

Idelfonsius Datung, 22. 75. 7321. *The Relevance of Hans Kelsen's Pure Theory of Law to the Legal System in Indonesia*. Thesis, Department of Philosophy and Creative Technology, Ledalero-Maumere.

This academic work aims to analyze the relevance of the theory of pure law proposed by Hans Kelsen to the legal system in Indonesia. Kelsen's theory of pure law emphasizes that law must be understood as an autonomous system of norms, independent of moral, political, or other social influences. In this context, law is viewed as a hierarchical normative order (hierarchy of norms) with the grundnorm at its apex. This approach is crucial for understanding the structure and validity of law in a systematic and logical manner.

The writing process of this academic work employed a qualitative method with a descriptive analytical approach. The author utilizes Kelsen's works as well as relevant academic literature to analyze the relevance of pure theory of law to the legal system in Indonesia. The analysis reveals that Kelsen's pure theory of law holds significant relevance within the Indonesian legal system, particularly regarding the formation of the hierarchy of statutory regulations, as reflected in the 1945 Constitution as the grundnorm and its subordinate regulations of lower rank. Furthermore, the concept of normative validity in Kelsen's theory is reflected in the mechanism for the review of laws by the Constitutional Court.

However, the application of pure theory of law in Indonesia also faces challenges, primarily because the national legal system cannot be completely separated from the social, cultural, and moral values that exist within society. This indicates that although Kelsen's theory provides a strong foundation for ensuring legal certainty, a more contextual approach is needed to ensure that the law remains responsive to the dynamics of Indonesian society.

Keywords: pure theory of law, Hans Kelsen, Indonesian legal system, hierarchy of norms, grundnorm.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN JUDUL	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	6
1.3 TUJUAN PEULISAN	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penulisan	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
1.6 Kajian Pustaka	8
BAB II HANS KELSEN DAN LATAR BELAKANG PEMIKIRANNYA	9
2.1 Mengenal Hans Kelsen	9
2.1.1. Riwayat Hidup.....	9
2.1.2. Karya-karya	10
2.1.2.1 <i>Das Problem der Souveranitat un die Theorie des Volkerrechts</i>	10
2.1.2.2 <i>Allgemeine Staatslehre</i>	10
2.1.2.3 <i>Reine Rechtslhere</i>	11
2.1.2.4 <i>Rechtsstaat und Democratie</i>	11
2.2. Pemikiran Filsafat Hukum.....	12
2.2.1. Latar Belakang	12
2.2.2. Tokoh-tokoh yang Mempengaruhi Pemikiran Hans Kelsen	13
2.2.2.1. David Hume	13
2.2.2.2. Sigmund Freud	13
2.2.2.3. Immanuel Kant	14
2.2.2.4. John Austin	14
2.3. Karakteristik Pemikiran	14
2.4. Beberapa Term Kunci.....	15
2.4.1. Norma Dasar (<i>Grundnorm</i>)	15
2.4.2. <i>Stufenbau Theory</i>	16
2.4.3. <i>Jus ad Rem</i>	17
2.4.4. <i>Jus in Person</i>	17
2.5. Prinsip-Prinsip Hukum	18

2.5.1. Prinsip Statis.....	18
2.5.2. Prinsip Dinamis	18
2.6. Kesimpulan	19
BAB III SISTEM HUKUM di INDONESIA.....	20
3.1. Defenisi Hukum.....	20
3.1.1. Hukum.....	20
3.1.2. Norma hukum.....	20
3.2. Hukum Menurut para Ahli	21
3.3. Sejarah Perkembangan Hukum	23
3.3.1. Yunani Kuno.....	23
3.3.2. Abad Pertengahan.....	23
3.3.3. Zaman Modern	24
3.3.4. Renaisans.....	24
3.3.5. Abad ke-20	25
3.4. Dua Pemahaman dasar Hukum.....	25
3.4.1. Hukum Kodrat.....	25
3.4.2. Hukum Positif	26
3.5. Komponen sistem hukum.....	26
3.5.1. Masyarakat Hukum	26
3.5.2. Budaya Hukum.....	27
3.5.3. Filsafat Hukum.....	28
3.5.4. Ilmu Hukum	28
3.5.5. Pembentukan Hukum	29
3.5.6. Bentuk Hukum	30
3.5.7. Penerapan Hukum	30
3.5.8. Evaluasi Hukum	31
3.6. Konsep Negara Hukum di Indonesia	32
3.6.1. Alasan Indonesia Ditetapkan sebagai Negara Hukum	32
3.6.1.1. Kedaulatan Hukum.....	33
3.6.1.2. Kesamaan di Hadapan Hukum.....	33
3.6.1.3. Jaminan Hak Asasi Manusia	34
3.6.1.4. Pembagian Kekuasaan.....	34
3.6.1.5. Peradilan yang Bebas dan Nilai	35
3.6.1.6. Kepastian Hukum.....	35
3.6.2. Asas-asas Hukum	36
3.6.2.1. Pancasila.....	36
3.6.2.2. Negara Hukum	37
3.6.2.3. Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi	38
3.6.2.4. Negara Kesatuan	38
3.6.3. Struktur Hukum di Indonesia	39
3.6.3.1. Hukum Adat	39
3.6.3.2. Hukum Eropa	40
3.6.4. Pluralisme Sistem Hukum di Indonesia	41
3.6.4.1. Hukum Perdata.....	41
3.6.4.2. Hukum Pidana	41
3.6.4.3. Hukum Tata Negara.....	42
3.6.4.4. Hukum Acara.....	43

3.6.5. Karakteristik hukum di Indonesia	44
3.6.6. Dinamika sistem hukum di Indonesia	44

BAB IV RELEVANSI TEORI HUKUM MURNI HANS Kelsen

TERHADAP SISTEM HUKUM DI INDONESIA	46
4.1. Kesamaan Konsep Hierarki Norma dengan Sistem Perundang- undangan Indonesia.....	46
4.2. Pancasila Sebagai <i>Grundnorm</i> dalam Perspektif Ketatanegaraan.....	47
4.3. Posisi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945	48
4.4. Otonomi Hukum Adat dalam Pembentukan Hukum Nasional.....	49
4.5. Pengujian Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Bentuk Penjagaan Validitas Norma	50
4.6. Penegasan Supermasi Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan.....	52
4.6.1. Penguatan Prinsip Negara Hukum	53
4.6.2. Penegakan Hukum yang Adil dan Tidak Diskriminatif	53
4.6.3. Pengawasan dan Akuntabilitas Kekuasaan.....	54
4.7. Analisis Kritis Terhadap Penerapan Teori Kelsen	54
4.7.1. Kelebihan Penerapan Teori Kelsen dalam Menjaga Kapasitas Hukum	55
4.7.2. Keterbatasan Teori Hukum Murni dalam Konteks Masyarakat Indonesia yang Plural	56
4.7.3. Peran Nilai Sosial, Budaya dan Moral dalam Pembentukan Hukum Nasional	57
4.7.3.1. Peran Nilai Sosial	57
4.7.3.2. Peran Nilai Budaya.....	58
4.7.3.3. Peran Nilai Moral	59
4.7.3.4. Tantangan Harmonisasi antara Teori Normatif dan Realitas Sosial	59
4.8. Implikasi Teori dan Praksis	60
4.8.1. Kontribusi Teori Hukum Murni dalam Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia	61
4.8.2. Relevansi bagi Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	62
4.8.3. Penguatan Sistem Hukum Berbasis Konstitusi	63
4.8.4. Arah Pengembangan Hukum Nasional ke depan	64
4.9. Kesimpulan	65
BAB V PENUTUP.....	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Usul Saran.....	67
5.3. Catatan Kritis	68
5.3. DAFTAR PUSTAKA	70